



**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.1/0045/DPMPTSP/I/2022**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari INDRI PURWANI;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.11081/Disdik-2021 tanggal 30 Agustus 2021.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : **Yayasan Faushan Fikri - PAUD Elang**

Alamat : **Kp. Parung Belimbing RT. 001 RW. 017, Kel Depok, Kec Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat**

Nama Pimpinan : **INDRI PURWANI**

Alamat Pimpinan : **Kp. Parung Belimbing RT 004/004 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok**

Masa Berlaku : **13 Januari 2022 s/d 12 Januari 2025**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Non Formal-PAUD** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Pimpinan/Pemilik Wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok.
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**  
Pada Tanggal : **13 Januari 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si**  
**Pembina Tingkat I /IV.b**  
**NIP. 19720407 199303 1 006**